

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak mendalam dan jangka panjang bagi korban. Selain merusak fisik, kekerasan seksual juga menyebabkan trauma psikologis yang sering kali sulit diatasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual seringkali ditangani melalui sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan penghukuman terhadap pelaku, tanpa terlalu memperhatikan pemilihan korban. Meskipun hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan, sistem peradilan seringkali tidak mampu menawarkan solusi yang lebih *holistic* untuk menyembuhkan tindak kekerasan tersebut.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual di Desa Jombok mencerminkan upaya untuk mencapai solusi yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan hubungan antar warga. Dengan mempertimbangkan faktor budaya, norma sosial, serta keterbatasan dalam sistem hukum formal, *restorative justice* menjadi sebuah alternatif yang dapat mengurangi dampak negatif dari proses hukum yang seringkali memperburuk keadaan korban. namun, kesuksesan penerapan *restorative justice* bergantung pada komitmen masyarakat, pemahaman yang baik tentang hak-hak korban, serta dukungan dari aparat penegak hukum yang profesional dan berwawasan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai negara Hukum. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan

bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah peraturan wajib, termasuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang membantu menetapkan batasan apakah perilaku dapat diterima warganya. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban.

Ketertiban merupakan hal yang menjadi fungsi dari dibentuknya hukum, keperluan tentang ketertiban inilah yang menjadi syarat inti untuk adanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum juga agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum. Hukum juga terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman yang juga membuat fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam pelaksanaan hukum diperlukan adanya paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya.¹

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Seiring dengan perkembangan jaman dalam menjalankan suatu peraturan pasti terdapat pelanggaran/kejahatan, kejahatan yang terus meningkat seiring perkembangan jaman yaitu kekerasan seksual, kekerasan seksual semakin hari terjadi semakin intensif tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak. Begitu juga sebaliknya pelakunya bukanlah kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah kalangan anak-anak. Anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual sebab masyarakat

¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 26

memposisikan kedudukan anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan kepada orang dewasa disekitarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor nomor satu peningkatan kekerasan seksual.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: setiap tindakan perilaku yang melibatkan aktivitas seksual, upaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau komentar, praktik pemaksaan seksual lainnya.²

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihakpihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.³

Urgensi penerapan *restorative justice* dimasa kini disebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada proses pengadilan. Masyarakat Indonesia lebih sering menempuh jalur pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara, karena mereka beranggapan dapat mencapai keadilan, namun nyatanya keadilan sulit tercapai karena lebih kearah bersifat win-lose solution yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu penyelesaian konflik atau negosiasi di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan (win), sementara pihak lainnya harus menerima kekalahan atau kerugian (lose). Dalam situasi ini, kepentingan satu pihak tercapai, tetapi kepentingan pihak lain diabaikan atau tidak terpenuhi, pada akhirnya hanya menciptakan kekecewaan, dendam, dan rasa ketidakadilan. Kekecewaan itu terdapat pada pihak yang kalah dan berusaha mencari keadilan melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali meskipun proses peradilan di Indonesia sangat

² Maidina Rahmawati and Supriyadi Widodo Eddyono. "Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform 2017), hal. 1–70.

³ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Legal Pluralism*, Jakarta, 2016, hal. 41

panjang mulai dari tahap di Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai ke tahap putusan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu diterapkan untuk beberapa tindak pidana, agar dapat terciptanya *win-win solution* serta mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara.⁴

Restorative justice merupakan konsep yang merespon perkembangan olah pikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa *restorative justice* juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.⁵

Sasaran proses keadilan restoratif meliputi:⁶

- 1) Para korban yang setuju untuk terlibat dalam prosesnya dapat melakukannya dengan aman dan merasa nyaman.
- 2) Pelanggar mengetahui bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, memikul tanggungjawab atas akibat tindakan mereka dan bersungguh-sungguh melakukan perbaikan.
- 3) Tindakan yang disepakati oleh para pihak yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang terjadi dan jika memungkinkan, hal ini akan dibahas alasan pelanggaran.
- 4) Pelanggaran memenuhi kesungguhan mereka untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan berusaha untuk mengatasi faktor yang menyebabkan perilaku mereka.

⁴ Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), hal. 260.

⁵ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, (Makassar: Guepedia, 2021), hal. 7.

⁶ *Ibid*, hal. 27.

- 5) Korban maupun pelaku mengetahui sebab yang membuat terjadinya peristiwa tertentu, mendapatkan rasa ketertutupan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Secara konseptual, *restorative justice* dibagi dalam beberapa konsep. Pertama, konsep *encounter Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal untuk menemukan solusi yang baik. Kedua, konsep *reparative justice conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu konsep keadilan yang mengedepankan pemulihan terhadap kerugian korban daripada hanya memberikan penderitaan terhadap pelakunya. Konsep ini berarti bahwa ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan penyelesaian yang benar untuk memperbaiki hubungan yang baik. Ketiga, konsep *transformative conception* yang memandang *restorative justice* sebagai suatu cara hidup. Konsep ini bukan soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk mengetahui keberadaan setiap orang selaku bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dan masyarakat.⁷

Upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini dengan menggunakan *restorative justice* merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polisi Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana dengan keadilan *restoratif* menjadi langkah kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana menggunakan

⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 41.

keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan dalam keadaan semula dan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi dalam pemidanaan adalah suatu kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Penerapan prinsip *restorative justice* di Polsek Ngoro melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual di Desa Jombok yang cara penyelesaian melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah kasus pelecehan seksual yang dimana polisi menangkap tersangka berinisial P yang merupakan salah satu karyawan dari Kepala Desa Jombok sendiri, diduga pelaku yang sedang berdiri di jalan secara reflek memegang payudara salah satu warga Jombok. Namun kemudian P bebas setelah dari korban menginginkan kasus

tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya dibuatkan surat pernyataan dari kedua belah pihak.⁸

Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Ngoro mengatakan, penyelesaian kasus menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan di Ngoro Jombang bukan berarti pembiaran terhadap pelaku berkeliaran. “Pelaku kami kembalikan kepada keluarganya, untuk sanksi terhadap pelaku tetap kami lakukan pemantauan”, kata Kapolsek Ngoro. Menurutnya, langkah keadilan restoratif diambil karena korban merasa kasus yang menimpanya itu sebagai aib. Ketika penyidik mempertemukan korban dengan tersangka, pihak korban setuju dengan pilihan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. "Karena kami mempertemukan para pihak, korban bersedia, dan dibuatkan kesepakatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Beruntung, kasus semacam ini tidak tercium oleh media, sehingga beritanya tidak tersebar luas."

Berdasarkan uraian sebagaimana penulis sampaikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka Permasalahan yang timbul dalam Kajian Hukum Atas Penerapan Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁸ Wawancara Kepala Desa Jombok

1. Bagaimana *restorative justice* dan penerapan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual pada perempuan ?
2. Apa saja faktor yang mendorong atau menghambat penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual di Desa Jombok?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan Adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam upaya *restorative justice*.

1.4.Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang kedepannya berguna bagi pembaca dalam memahami hal - hal yang berkenaan dengan keadaan dimana seorang anak menjadi korban kekerasan seksual dan cara penyelesaiannya seperti apa, dan semoga hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan bisa menjadi rujukan dan landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai penerapan mediasi penal dalam kasus kekerasan seksual dan mengetahui kendala kepolisian atas penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual di Desa Jombok.

3. diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak para praktisi hukum dan masyarakat agar tidak salah pemahaman tentang maksud upaya penyelesaian perkara melalui prinsip restorersebut karena upaya penyelesaian dengan cara ini akan lebih membawa dampak positif untuk semua pihak yang berperkara.

1.5. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain.

1.6. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual di desa, terdapat beberapa subjek dan objek yang terlibat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Subjek

a. Korban :

Individu yang mengalami kekerasan seksual. Dalam konteks *restorative justice*, korban memiliki peran penting dalam mengungkapkan dampak dari kejadian yang dialami dan terlibat dalam proses pemulihan.

b. Pelaku :

Individu yang melakukan Tindakan kekerasan seksual. Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam proses pemulihan dan penyelesaian yang berorientasi pada rehabilitasi.

c. Komunitas Desa :

Anggota Masyarakat yang dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *restorative justice*. Mereka juga menjadi saksi dari perubahan dan rekonsiliasi yang terjadi, serta memainkan peran penting dalam mendukung baik korban maupun pelaku dalam proses pemulihan.

d. Fasilitator atau mediator :

Pihak yang memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, serta membantu mengarahkan proses *restorative justice* dengan memastikan bahwa semua pihak mendapat kesempatan untuk berbicara dan menyelesaikan masalah secara adil dan transparan.

2. Objek

a. Proses pemulihan :

Objek utama dari penerapan *restorative justice* adalah upaya untuk memulihkan keadaan atau hubungan yang rusak antara korban dan pelaku, dengan fokus pada penyembuhan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.

b. Pertanggungjawaban pelaku :

Salah satu objek penting adalah proses Dimana pelaku mengakui tindakannya dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan komunitas.

c. Reparasi atau ganti rugi :

Sebagai bagian dari *restorative justice*, objeknya juga bisa melibatkan kompesai atau Tindakan *reparative* dari pelaku, seperti permintaan maaf, dukungan psikologis, atau kontribusi lainnya untuk membantu korban memulihkan diri.

d. Pemulihan hubungan sosial :

Salah satu objek atau proses pemulihan hubungan sosial dalam komunitas desa yang telah terganggu akibat peristiwa kekerasan seksual. Ini mencakup upaya untuk memperbaiki hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

e. Pendidikan dan peningkatan kesadaran :

Proses *restorative justice* sering melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu, pencegahan kekerasan seksual, dan pencegahan kekerasan berulang di masa depan.

Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, *restorative justice* diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan berdampak positif bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

1.7.Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 pekan, 2 pekan pengumpulan data dan 1 pekan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Desember				Bulan Januari			
		Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal	■							
2	Penentuan populasi		■						
3	Pencarian data awal			■					
5	Penyusunan instrumen penelitian			■					
6	Analisis instrumen penelitian				■				
7	Pelaksanaan penelitian				■				
8	Pengumpulan data				■				
9	Analisis data					■			
10	Penyusunan hasil akhir skripsi					■			
12	Laporan selesai atau revisi							■	

1.8. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

Tabel 1.2

Data sampel kasus kekerasan seksual di Desa Jombok

No	Status	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah
1	Kepala Desa	Wawancara	1
2	RT/RW	Wawancara	2
3	Kapolsek Ngoro	Wawancara	1
4	Kepala Dusun	Wawancara	1
5	Saksi	Wawancara	2
Total			7

Sumber : Data kasus kekerasan seksual di Desa Jombok 2024

⁹ Arikunto, 2010:173

1.9.Sumber Data

1.9.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seperti: Kepala Desa, Perangkat Desa, Kapolsek Ngoro dan Saksi.

1.9.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi : peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

1.10.Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun pengumpulan data dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Prasetya Irawan observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan obyek penelitian atau mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti. Untuk mengetahui aktivitas dari obyek penelitian dan peristiwa-peristiwa yang mendukung tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke Desa Jombok untuk mengumpulkan data- data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko Wawancara adalah proses tanyajawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan untuk menggali data secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Jombok, RT/RW, Kapolsek Ngoro dan saksi pada waktu kejadian.

3. Studi Dokumen

Menurut Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mempelajari sumber dokumentasi terutama yang ada pada pemerintah Desa dan saksi mata yang mewakili.

1.11. Sistematika Pembahasan

Pembahasan akan disusun secara sistematika dalam urutan sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini akan dibagi beberapa sub bahasan meliputi antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sumber data, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab II akan disinggung mengenai tinjauan secara umum tentang *restorative justice* meliputi antara lain pengertian *restorative justice*, tujuan *restorative justice*, ciri-ciri *restorative justice*, prinsip-prinsip *restorative justice*, pengertian kekerasan seksual, pengertian anak, faktor terjadinya kekerasan seksual

BAB III : Dalam bab III akan dibahas mengenai hasil penelitian, konsep *restorative justice* dan penerapannya pada kekerasan seksual pada Perempuan, dan Apa saja faktor yang

mendorong atau menghambat penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual di Desa Jombok.

BAB IV : Sebagaimana bab-bab lain, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang diisi tentang Kesimpulan dan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

